



Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Terkhusus Pada Perguruan Tinggi Guna Pencegahan Korupsi

Anggun Novelin Butarbutar

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : anggun.novelin@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

*anti-corruption
education, higher
education,
corruption*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di dalam dunia pendidikan terkhusus pada perguruan tinggi guna pencegahan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan dan mencari data melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Korupsi merupakan suatu perilaku yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Faktor terjadinya korupsi ada 2 yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan kewenangan dan tidak memiliki tanggung jawab. Peran perguruan tinggi dalam membantu pencegahan korupsi yakni dengan melakukan penyuluhan anti korupsi kepada mahasiswa, memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus, serta mengajak dan mengarahkan mahasiswa untuk turun ke lapisan masyarakat membantu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Abstract

This study aims to find out how important anti-corruption education is in the world of education, especially in tertiary institutions for preventing corruption. The research method used in this study is a normative research method by conducting and searching for data through library research or documents studies. Corruption is a behavior that is carried out with the intent and purpose of enriching oneself. There are 2 factors for corruption, namely internal factors and external factors. The perpetrators of corruption are people who have power and authority and do not have responsibility. The role of tertiary institution in helping prevent corruption is by conducting anti-corruption counseling to student, providing anti-corruption education courses on campus, and inviting and directing students to go down to the social strata to assist law enforcement in eradicating corruption in Indonesia.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

¹Fakultas Hukum dan Ilmu sosial,

E-mail : anggun.novelin@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi saat ini masih selalu menjadi topik yang masih terus di perbincangkan di masyarakat. Korupsi merupakan salah satu pelanggaran kaidah hukum yang berlaku yang dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara ataupun denda. Korupsi juga sudah menjadi salah satu penyakit yang serius dalam system pemerintahan di Indonesia yang dapat merusak seluruh sendi kehidupan. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar serta memiliki dampak yang sangat buruk bagi kestabilan social dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya masyarakat sipil melainkan banyak dari mereka yang menjadi penegak hukum, mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan dan wewenang, mereka yang seharusnya memberantas tindakan korupsi malah melakukan hal sebaliknya. Akhir-akhir ini sudah banyak contoh perilaku kejahatan korupsi seperti para penyelenggara Negara yang duduk di bangku kekuasaan ditangkap dikarenakan di duga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkhusus pasal 2 dan 3 yang di jelaskan tentang pengelompokan pengertian korupsi dari aspek kerugian keuangan Negara, yaitu melawan serta melanggar hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri¹. Bentuk penyimpangan dari keuangan Negara dapat mengakibatkan terjadi kerugian yang sangat besar dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tindakan tersebut berimbas pada perekonomian Negara dan dapat juga menghambat keberlangsungan pembangunan nasional. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi tersebut harus cepat di hilangkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, para pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar terhadap yang dilakukannya itu merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan sengaja². Ada beberapa cara atau upaya yan dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu: (1) Penindakan, dan (2) Pencegahan. Penindakan dapat dilakukan terhadap mereka para pelaku yang sudah tertangkap dan haru membayar perbuatan mereka seperti membayar denda ataupun pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku, Pencegahan dapat dilakukan pemerintah melalui penyebaran informasi dan melibatkan peran serta masyarakat terutama pada sekolah ataupun perguruan tinggi terkait pentingnya pendidikan anti korupsi. Sekolah dan perguruan tinggi dapat mengambil peran yang startegis dalam mempelajari pendidikan anti korupsi terkhusus dalam membudayakan perilaku anti korupsi dikalangan siswa maupun mahasiswa. Sebelum beranjak pada pendidikan anti korupsi siswa dan mahasiswa haru dibekali dengan pendidikan nilai

¹ UU No.31 Tahun1999/UU No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

² Yanto,O. Y ., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 72.

moral/agama yang sangat penting bagi berdirinya suatu Negara. Jika tidak barengi dengan pendidikan moral (agama, budi pekerti) kemungkinan besar kekokohan satu Negara dan bangsa akan hancur serta tidak memiliki tujuan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktriner merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan hanya untuk pada peraturan-peraturan yang sudah tertulis sebelumnya. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak mengambil data yang sifatnya sekunder. Penelitian perpustakaan juga dapat dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruptus* dan *Corruption* yang artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau fitnah³. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Banyak jenis-jenis tindak pidana korupsi seperti: penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kerugian keuangan Negara, suap menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi⁴.

Dalam Undang-undang sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara⁵.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menyebar bagi virus ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Parah nya lagi korupsi selalu berkaitan dengan mereka pemegang kekuasaan⁶.

Ada beberapa unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu:

1. Tindakan seseorang atau badan melawan hukum

³ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

⁵ Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistic. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 235

⁶ Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 72

2. Tindakan menyalahgunakan wewenang
3. Memperkaya diri sendiri
4. Merugikan keuangan dan perekonomian Negara

Dari unsur-unsur diatas dapat kita lihat bahwa perilaku korupsi merupakan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan undang-undang akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.

Korupsi telah menghancurkan perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, system pemerintahan dan juga tatanan social masyarakat di Negara ini. Ada beberapa factor yang menjadi penyebab korupsi yakni:

1. Faktor internal, factor ini merupakan penyebab korupsi dalam aspek perilaku individu seperti sifat rakus/tamak, sifat ini cenderung sangat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, gaya hidup yang hedon tidak seimbang dengan pendapatan⁷.
2. Faktor eksternal, factor ini merupakan penyebab korupsi dalam aspek sifat masyarakat/ budaya masyarakat. Contohnya, menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan⁸.

Mengapa kita harus memberantas korupsi? Perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat buruk serta menyebabkan dampak buruk terhadap banyak hal. Korban utama dari perbuatan korupsi adalah rakyat sipil baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu kita harus sesegera mungkin memberantas korupsi agar tidak merajalela menguasai Negara. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya dengan penerapan pendidikan anti korupsi pada sekolah ataupun perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi dapat ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral dan berkarakter. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi lebih cocok untuk untuk siswa dan mahasiswa saja, namun pada dasarnya pendidikan anti korupsi tidak hanya ditujukan pada pelajar saja melainkan bagi para staf, pegawai, guru, karyawan, orang tua, pejabat dan lainnya. Mengapa demikian? Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pelaku-pelaku dari kejahatan korupsi tersebut tidak lain dari orang-orang yang sudah bekerja baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan seperti para pejabat ataupun penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 bagian besar yaitu: (1) penindakan, dan (2) pencegahan, upaya tersebut tidak akan pernah berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tidak lain yaitu mahasiswa, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan dan pelopor yang aktif

⁷ Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, 312*

⁸ Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, 312*

dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menjadi mahasiswa yang berperan aktif, mahasiswa diharapkan harus dapat lebih dulu memahami serta mengetahui dan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Upaya penindakan terhadap pelaku- pelaku tindak pidana korupsi yaitu penangkapan dan pemberian hukuman dan sanksi pidana maksimal melalui putusan hakim. Sanksi pidana bagi para pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁹.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dari berbagai hal, contohnya membentengi diri, tidak rakus/ tamak, memiliki kejujuran, kesadaran diri, tanggung jawab dan tidak mudah terdoktrin oleh situasi. Jika sifat-sifat tersebut tertanam dalam diri seseorang maka perilaku korupsi tidak akan terjadi di Indonesia ini. Seharusnya sebagai masyarakat yang memiliki kekuasaan ataupun tidak memiliki kekuasaan lebih menyatu untuk membangun bangsa dan Negara yang lebih makmur, karena lebih baik mencegah daripada harus melakukan penindakan.

Beberapa upaya yang harus dibekali pada mahasiswa dapat disalurkan dengan banyak cara seperti melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar ataupun perkuliahan¹⁰. Salah satu tujuan pendidikan anti korupsi yaitu memperkuat nilai-nilai positif yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia serta pembentukan prinsip keadilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Pendidikan anti korupsi juga cukup memberikan sebagian pengetahuan tentang seluk beluk daripada korupsi tersebut dan bagaimana cara pemberantasannya. Tidak hanya itu saja pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa memiliki tujuan dengan jangka yang sangat panjang seperti menumbuhkan budaya anti korupsi sejak awal dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran penting mahasiswa tersebut berupa karakteristik yang dimiliki seperti: jiwa muda, intelektualitas, dan idealisme. Jika mahasiswa memiliki intelektual yang tinggi, jiwa yang muda dengan semangat yang tinggi serta idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa dapat dan selalu mengambil peran yang penting dalam perjalanan suatu bangsa. Dan jelas terbukti bahwa peran mahasiswa dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) di dalam perjalanan suatu bangsa.

Tidak hanya di lingkungan kampus saja, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bisa menyusuri berbagai wilayah, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga di tingkat lokal/nasional. Mahasiswa sangat diharapkan dapat

⁹ Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), hlm 75

¹⁰ Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 312

terlibat di setiap aspek dalam pemberantasan serta pencegahan perilaku korupsi yang saat ini menjadi penyakit yang sulit di sembuhkan di Indonesia. Dengan kata lain mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan sangat jauh dari perbuatan dan perilaku korupsi. Hal itu bisa di tumbuhkan dari awal contoh kecil seperti:

- a) Ujian bersih atau tidak mencontek
- b) Kantin kejujuran yang dapat dibangun oleh organisasi mahasiswa di lingkungan kampus
- c) Tidak bolos kuliah atau titip absen
- d) Tidak menyalahgunakan uang beasiswa untuk hal yang tidak penting
- e) Copy paste tugas orang lain, dll

Mahasiswa merupakan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa dan harus memiliki jiwa yang bersih dari perbuatan dan perilaku korupsi. Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab atas mahasiswa nya seperti memberikan penyuluhan anti korupsi, memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Tahap selanjutnya, kepada mahasiswa diharapkan agar bisa menjadi pelopor yang langsung turun ke masyarakat dalam membantu dosen atau akademisi utusan dari perguruan tinggi dalam memberikan pengarahan terkait anti korupsi. Lembaga kependidikan sangat diharapkan perannya dalam membantu memberikan pengarahan tentang anti korupsi kepada segenap lapisan masyarakat.

Perguruan tinggi merupakan wadah terakhir bagi seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wadah pembentukan calon sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, dan kehidupan lebih layak. Untuk itu perguruan tinggi selaku wadah bagi mahasiswa harus memiliki peran yang penting juga untuk mengajak, mengarahkan serta menyetujui kegiatan-kegiatan positif mahasiswa. Perguruan tinggi memiliki peran dalam mengurangi perilaku korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai penggerak dan penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas perilaku korupsi yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Permasalahan korupsi di Indonesia semakin hari semakin marak, pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan korupsi tidak membuat mereka jera. Namun untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya penindakan dan pencegahan. Selain itu perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa dan menagjak mahasiswa untuk turun ke lapisan masyarakat dan melakukan penyuluhan bebas korupsi. Mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan memiliki peran penting dan tidak lepas dari karakteristik jiwa muda, intelektualitas dan idealisme demi membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi, masyarakat serta bangsa dan Negara.

SARAN

Diharapkan pemerintah dapat membangun kerja sama dengan berbagai bidang pendidikan maupun non kependidikan untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku korupsi dan membantu perguruan tinggi dalam membangun karakter yang jujur dan dapat membuat bangsa ini sehat secara mental dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistic. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227-239
- Mukti, T. A. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif hukum*, 328-346
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- (SN, 2021) Pentingnya pendidikan anti korupsi, unpar
- (waluyo, 2022) tindak pidana korupsi
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII*, 308.